

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN ATAS PENGELUARAN KAS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PONOROGO****Shelia Fanny Putri Sabrina<sup>1</sup>, Nurul Hidayah<sup>2</sup>, Iin Wijayanti<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah PonorogoEmail: [shelifanny199@gmail.com](mailto:shelifanny199@gmail.com)<sup>1</sup>, [hidayahnurul898@gmail.com](mailto:hidayahnurul898@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[iinsmart83@gmail.com](mailto:iinsmart83@gmail.com)<sup>3</sup>**Abstrak**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berperan penting dalam mendukung tata kelola keuangan yang baik, terutama dalam pengeluaran kas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem pengendalian pengeluaran kas di Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo dan menilai kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian telah sesuai dengan prinsip SPIP, khususnya pada aktivitas pencatatan yang akurat dan sesuai prosedur. Hal ini mencerminkan pengendalian internal yang efektif dan akuntabel

**Kata Kunci:** Sistem Pengendalian Internal, Pengeluaran Kas**Abstract**

*The Government Internal Control System (SPIP) plays a crucial role in supporting good financial governance, particularly in cash disbursements. This study aims to understand the cash disbursement control system at the Regional Development Planning Agency (Bappeda Litbang) of Ponorogo Regency and assess its compliance with Government Regulation Number 60 of 2008. The method used was descriptive qualitative with a case study approach. The results indicate that the control system complies with SPIP principles, particularly in accurate and procedural recording activities. This reflects effective and accountable internal control.*

**Keywords:** Internal Control System, Cash Disbursements**A. PENDAHULUAN**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kerangka penting untuk menjamin pengelolaan keuangan yang akuntabel, terutama dalam hal pengeluaran kas sebagai salah satu aset paling likuid dan rentan disalahgunakan. Pengeluaran kas menjadi aspek vital dalam mendukung kegiatan pembangunan, sehingga pengelolaannya harus sesuai dengan

regulasi, seperti PP No. 60 Tahun 2008, Permendagri No. 77 Tahun 2020, dan Perbup Ponorogo No. 122 Tahun 2024. Regulasi-regulasi ini menekankan pentingnya tata kelola yang baik melalui sistem pencatatan dan pertanggungjawaban yang tepat dalam setiap tahapan penggunaan anggaran daerah.

Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu SKPD bertanggung jawab mengelola dana APBD untuk membiayai program strategis dan kegiatan internal. Dalam implementasinya, instansi ini menghadapi beberapa kendala seperti keterlambatan pencairan anggaran akibat sistem terintegrasi SIPD yang memerlukan waktu dalam proses persetujuan, serta lemahnya pengendalian internal. Fenomena-fenomena ini dapat memengaruhi kelancaran operasional. Ditambah lagi, belum adanya kajian akademik yang secara spesifik membahas kesesuaian sistem pengeluaran kas di Bappeda Litbang menjadi alasan pentingnya penelitian ini dilakukan.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan variasi hasil terhadap efektivitas sistem pengendalian pengeluaran kas di instansi pemerintah. Penelitian Dewi (2022) pada Bappeda Kota Magelang menemukan bahwa sistem pengeluaran kas telah sesuai regulasi. Namun, penelitian Nabila (2024) menunjukkan kelemahan pencatatan di BPPKAD Ponorogo yang menyebabkan ketidaksesuaian anggaran dengan realisasi. Marpaung (2021) juga mencatat bahwa kesesuaian pengendalian internal dengan PP No. 60 Tahun 2008 di Bappeda masih berada pada angka 80,55%. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan pembaruan sistem pengendalian secara terus-menerus untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas pengelolaan kas pemerintah daerah.

## **KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Menurut Mulyadi (2016), sistem pengendalian internal terdiri dari struktur organisasi, prosedur, dan tindakan yang saling terkoordinasi guna menjaga keamanan aset, keandalan data akuntansi, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Dalam konteks pemerintahan, pengendalian internal dikenal sebagai SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008. SPIP diterapkan secara menyeluruh oleh seluruh elemen organisasi untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, seperti efektivitas operasional, laporan keuangan yang andal, serta kepatuhan terhadap peraturan.

PP No. 60 Tahun 2008 menetapkan bahwa tujuan SPIP meliputi:

1. Efektivitas dan efisiensi operasional, yang berarti kegiatan pemerintah harus hemat biaya dan berdampak nyata bagi masyarakat.
2. Laporan keuangan yang andal, untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat berbasis data akurat.
3. Pengamanan aset negara, agar tidak terjadi penyalahgunaan aset publik yang dapat merugikan negara.
4. Ketaatan terhadap peraturan, guna mencegah penyimpangan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian dan tuntutan hukum (Mardiasmo, 2021).

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, unsur utama SPIP meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian: mencakup integritas, nilai etika, kompetensi, kepemimpinan, struktur organisasi yang jelas, pendelegasian wewenang, pembinaan SDM, efektivitas pengawasan internal, dan hubungan kerja antarinstansi.
2. Penilaian Risiko: terdiri dari proses identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
3. Kegiatan Pengendalian: meliputi reviu kinerja, pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi, pemisahan fungsi, otorisasi transaksi, dan pencatatan yang akurat serta tepat waktu.
4. Informasi dan Komunikasi: informasi yang relevan harus diidentifikasi dan disebarluaskan secara efisien kepada pihak yang membutuhkan.
5. Pemantauan: pengendalian dilakukan melalui evaluasi rutin dan khusus serta ditindaklanjuti dengan perbaikan yang berkelanjutan berdasarkan rekomendasi audit.

Sistem pengeluaran kas adalah serangkaian prosedur dan mekanisme akuntansi yang dirancang untuk mengatur, mencatat, dan mengendalikan arus keluar dana dalam suatu organisasi, baik tunai maupun non-tunai, guna memenuhi kebutuhan operasional maupun investasi (Mulyadi, 2017; Sujarweni, 2015). Dalam lingkup pemerintahan daerah, sistem ini diimplementasikan sebagai Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas (SAPK) yang digunakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Ponorogo No. 122 Tahun 2024, proses pengeluaran kas dimulai dari

penyusunan anggaran hingga pencairan dana oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).  
Prosedurnya meliputi:

1. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), baik untuk Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), maupun Langsung (LS).
2. Verifikasi oleh PPK-SKPD, lalu diteruskan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh KPA.
3. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh BUD setelah dilakukan validasi anggaran dan dokumen.
4. Pencairan dana ke rekening bendahara atau pihak ketiga, sesuai jenis belanja.

Jenis-jenis belanja yang ada dalam SKPD meliputi; belanja pegawai untuk pengeluaran gaji, tunjangan, honorarium. Belanja barang dan jasa diperuntukkan untuk kebutuhan operasional harian kantor, kemudian belanja modal dilakukan untuk pengadaan aset tetap seperti peralatan atau bangunan. Selain itu, Rofifah (2020) dalam Modul Kerja Sama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah mencantumkan pejabat-pejabat Pengelola Keuangan Daerah berikut sebagai pihak yang terkait dengan prosedur akuntansi pengeluaran kas di SKPD, yaitu:

1. Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa PA (KPA): bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran.
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD): mengelola dokumen pembayaran dan akuntansi.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara Pengeluaran: melaksanakan pembayaran kepada pihak terkait sesuai prosedur tetap.

Dengan sistem ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan kas, serta mencegah penyimpangan terhadap anggaran yang telah ditetapkan.

**B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti tertarik memahami fenomena pengeluaran kas yang terjadi di Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo serta menganalisis kesesuaiannya dengan sistem pengeluaran kas SKPD yang diterapkan pemerintah. Teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara, dokumentasi, dan observasi. Menurut Sugiyono (2019) wawancara adalah metode pengumpulan data secara langsung dari sumber pertama, dan dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur dengan staf keuangan bagian bendahara. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap observasi dan wawancara, dengan merujuk pada Muhammad (2021) yang menyatakan bahwa dokumentasi mencakup pengumpulan data tertulis, visual, dan arsip organisasi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui pengumpulan dokumen tertulis seperti sistem penatausahaan kas, laporan keuangan, dan panduan penggunaan sistem tahun 2024. Data diperoleh dari dokumen seperti format pencatatan kas, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan dokumen pencairan dana seperti SPP, SPM, dan SP2D. Selain itu, metode observasi juga dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan seputar pengeluaran kas yang terjadi pada objek penelitian.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019), yaitu melalui proses pengumpulan informasi dari wawancara dan observasi yang kemudian ditelaah untuk menjawab rumusan masalah. Tahapan analisis meliputi reduksi data, yaitu pemilihan dan penyederhanaan informasi yang relevan agar lebih fokus dan efisien; penyajian data, yang dilakukan dalam bentuk naratif atau visual seperti bagan untuk memberikan gambaran awal terhadap isu yang dibahas; serta penarikan kesimpulan, yang dilakukan berdasarkan temuan lapangan dan disesuaikan dengan tujuan serta rumusan masalah penelitian.

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berikut disajikan tabel yang menggambarkan kesesuaian antara sistem pengendalian pengeluaran kas yang diterapkan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo dengan komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008. Tabel ini bertujuan untuk memperlihatkan sejauh mana penerapan sistem tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip pengendalian internal pemerintah

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas**

No	Indikator (PP No. 60 Tahun 2008)	Teori Pada (PP No. 60 Tahun 2008)	Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo	Keterangan S = Sesuai TS = Tidak Sesuai
1	Lingkungan Pengendalian			
a	Organisasi menunjukkan Integritas dan Nilai - Nilai Etik	Dalam Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian di Lingkungan Pemerintahan, Bab II Pasal 5 dijelaskan bahwa penegakan integritas serta nilai-nilai etika dilaksanakan melalui penerapan kode etik serta pemberlakuan sanksi disiplin yang sesuai.	Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo telah menerapkan penegakan integritas dan kode etik yang mengatur perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2019. Aturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi para pegawai untuk menjalankan tugas secara profesional serta berpegang pada prinsip-prinsip etika yang berlaku.	Sesuai
b	Organisasi menunjukkan Komitmen Terhadap Kompetensi	Menurut Bab II Pasal 6 dalam Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian di Lingkungan Pemerintahan, komitmen terhadap kompetensi diwujudkan melalui pelaksanaan program pelatihan dan pembinaan yang bertujuan untuk membantu pegawai dalam mempertahankan serta meningkatkan kemampuan kerja mereka	Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan kompetensi pegawai. Upaya ini dilakukan melalui berbagai metode, antara lain sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), dan pelatihan yang bertujuan untuk mendukung pengembangan kompetensi aparatur.	Sesuai
c	Organisasi menunjukkan Kepemimpinan Yang Kondusif	Sistem pengendalian di dalam Pemerintahan Bab II Pasal 7 menjelaskan kepemimpinan yang	Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo dalam penerapan kepemimpinan yang kondusif, dan kepemimpinan yang baik, telah dilakukan dengan cara	Sesuai

		<p>kondusif dilakukan dengan merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan.</p>	<p>melibatkan, dan mengkonsultasikan perihal pengajuan dana yang akan dikeluarkan untuk setiap kegiatan.</p>	
d	<p>Organisasi menunjukkan Pembentukan Struktur Organisasi Dan Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab</p>	<p>Sistem pengendalian di dalam Pemerintahan Bab II Pasal 8 menjelaskan pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan dilakukan dengan memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab dalam instansi pemerintahan serta menetapkan jumlah pegawai yang sesuai.</p>	<p>Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo telah menyusun struktur organisasi serta menetapkan pendelegasian wewenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah. Pengaturan ini memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki tugas pokok, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang yang ada di setiap unit kerja yang jelas dan terarah.</p>	<p>Sesuai</p>
e	<p>Organisasi menunjukkan Pendelegasian Wewenang Dan Tanggungjawab Yang Tepat</p>	<p>Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian di Lingkungan Pemerintahan Bab II Pasal 9 menjelaskan bahwa pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dilakukan dengan cara memberikan kewenangan kepada pegawai yang sesuai, berdasarkan tingkat tanggung jawab yang dimilikinya.</p>	<p>Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo telah memahami wewenang dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan anggaran. Pemahaman ini diperoleh melalui penetapan uraian tugas (job description) masing-masing pegawai, serta didukung oleh kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan secara resmi.</p>	<p>Sesuai</p>
f	<p>Organisasi menunjukkan Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan</p>	<p>Dalam Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian di Lingkungan Pemerintahan Bab II Pasal 10, dijelaskan bahwa penyusunan dan pelaksanaan kebijakan</p>	<p>Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo dalam menerapkan kebijakan yang sehat dapat diketahui dari pemberian sanksi atau teguran jika sampai terjadi kesalahan dalam pengelolaan kas sebagai</p>	<p>Sesuai</p>

	Sumber Daya Manusia	yang baik terkait pembinaan sumber daya manusia dilakukan melalui penetapan kebijakan dan prosedur yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari proses rekrutmen hingga pemutusan hubungan kerja pegawai	bentuk menjaga kedisiplinan dan tanggung jawab.	
g	Organisasi menunjukkan Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan Yang Efektif	Bab II Pasal 11 dalam Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian di Lingkungan Pemerintahan menjelaskan bahwa peran aparat pengawasan intern yang efektif diwujudkan melalui pemberian keyakinan yang memadai terkait kepatuhan, efisiensi, efektivitas, serta pengelolaan sumber daya secara hemat dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan pelaksanaan fungsi instansi	Aparatur pengawasan, seperti inspektorat atau aparat pengawasan intern pemerintahan, memiliki peran penting dalam melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah.	Sesuai
h	Organisasi menunjukkan Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintahan Terkait	Dalam Bab II Pasal 12 Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian di Lingkungan Pemerintahan dijelaskan bahwa hubungan kerja yang efektif dengan instansi pemerintah lain diwujudkan melalui penerapan mekanisme saling uji antar instansi terkait	Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo menjaga koordinasi dan komunikasi dengan instansi pemerintahan lain khususnya antara staf keuangan SKPD dengan bagian akuntansi BPPKAD untuk turut mengikuti prosedur rutin tahunan yaitu proses pelaporan keuangan di lingkungan SKPD.	Sesuai

B	Penilaian Resiko			
	Organisasi menunjukkan Penilaian Resiko	Sistem pengendalian di dalam Pemerintahan Bab II Pasal 17 menjelaskan Analisis risiko dilakukan untuk menilai dampak dari risiko-risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.	Analisis risiko dalam proses pengeluaran kas dilakukan melalui mekanisme pengecekan berlapis yang telah menjadi prosedur tetap yang dilakukan pejabat penatausahaan keuangan Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo.	Sesuai
C	Kegiatan Pengendalian			
a	Organisasi menunjukkan Review Atas Kinerja Instansi Pemerintahan	Sistem pengendalian di dalam Pemerintahan Bab II Pasal 19 menjelaskan bahwa peninjauan terhadap kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan membandingkan hasil kinerja yang dicapai dengan standar atau indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya	Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo melakukan review atas kinerja dengan melakukan Evaluasi bulanan melalui proses rekonsiliasi untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan catatan yang ada. Sementara evaluasi tahunan dilakukan dengan mencocokkan seluruh data transaksi dengan mutasi rekening guna mendeteksi adanya ketidaksesuaian atau kekeliruan.	Sesuai
b	Organisasi menunjukkan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Sistem pengendalian di dalam Pemerintahan Bab II Pasal 20 menjelaskan penyempurnaan sumber daya manusia bisa digapai dengan membicarakan terkait visi, misi, tujuan, nilai dan cara efektif instansi kepada para pegawai.	Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pegawai staf dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi yang rutin diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam menjalankan tugas.	Sesuai
c	Organisasi menunjukkan Pengendalian Atas Pengelolaan	Sistem pengendalian di dalam Pemerintahan Bab II Pasal 21 menjelaskan pengendalian pada	Kesesuaian Pengelolaan Sistem Informasi pada Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo dapat dilihat dari pengelolaan keuangan yang menggunakan	Sesuai

	Sistem Informasi	pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.	sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), khususnya untuk penatausahaan keuangan.	
d	Organisasi menunjukkan Pemisahan Fungsi	Sistem pengendalian di dalam Pemerintahan Bab II Pasal 36 menjelaskan pembedaan fungsi bertujuan untuk menjamin bahwasannya semua aspek utama transaksi ataupun kejadian tidak terkendali oleh seseorang.	Bappeda Libang melakukan Pemisahan Fungsi keuangan dengan jelas melalui pembagian tugas ( <i>jobdesk</i> ) yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pegawai, khususnya untuk proses pengeluaran dana secara langsung, tanggung jawab sepenuhnya berada pada bendahara pengeluaran.	Sesuai
e	Organisasi menunjukkan Otorisasi Atas Transaksi Dan Kejadian Yang Penting	Sistem pengendalian di dalam Pemerintahan Bab II Pasal 37, menjelaskan pimpinan instansi pemerintahan harus bisa mengotorisasi pada bagian-bagian dalam badan sesuai dengan fungsinya.	Otorisasi Pimpinan Instansi dalam Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo, dilihat melalui bagaimana proses persetujuan untuk pencairan dana kegiatan yang terbilang cukup banyak dengan melibatkan keputusan pimpinan instansi dan persetujuan pengeluaran kas yang harus melalui persetujuan dengan bentuk TTD fisik dari Kepala Badan Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo.	Sesuai
f	Organisasi menunjukkan Pencatatan Yang Akurat Dan Tepat Waktu Atas Transaksi Dan Kejadian	Sistem pengendalian dalam Pemerintahan Bab II Pasal 38 menegaskan bahwa pencatatan yang akurat dan tepat waktu terhadap transaksi dan kejadian dilakukan dengan cara mengelompokkan transaksi secara tepat	Ketepatan waktu dalam proses administrasi keuangan sangat penting, karena setiap tahapan memiliki batas waktu tertentu agar proses persetujuan pencairan dana dapat berjalan lancar. Prinsip ini juga diterapkan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo sebagai bagian dari komitmen terhadap efisiensi dan	Sesuai

		serta mencatatnya secara langsung	ketertiban pengelolaan keuangan.	
g	Organisasi menunjukkan Pembatasan Akses Sumber Dan Pencatatannya	Pasal 39 Bab II mengenai sistem pengendalian pemerintahan menjelaskan bahwa akses terhadap sumber daya dan proses pencatatan dibatasi hanya untuk pegawai yang memiliki kewenangan, serta dilakukan pemantauan atau peninjauan secara berkelanjutan terhadap pembatasan tersebut	Akses terhadap data keuangan dibatasi secara ketat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing pegawai. Di lingkungan SKPD, pencatatan dan pengelolaan keuangan dilakukan melalui aplikasi SIPD, di mana hanya staff bidang keuangan yang dapat mengakses bagian penatausahaan.	Sesuai
D	Informasi dan Komunikasi			
	Organisasi menunjukkan Informasi dan Komunikasi	Dalam Pasal 41 Bab II tentang sistem pengendalian di lingkungan pemerintahan, disebutkan bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengenali, mendokumentasikan, dan menyampaikan informasi secara tepat waktu dan sesuai format yang diperlukan.	Lingkungan kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo yang relatif kecil mendukung terciptanya komunikasi yang mudah dan fleksibel antarpegawai, meskipun begitu, untuk memastikan seluruh pegawai memahami aturan yang berlaku, instansi tetap secara rutin mengadakan bimbingan teknis (bimtek) atau sosialisasi.	Sesuai
E	Pemantauan			

	Organisasi menunjukkan Pemantauan	Dalam Bab II Pasal 45 mengenai sistem pengendalian di lingkungan pemerintahan, dijelaskan bahwa kegiatan evaluasi secara terpisah dapat dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah maupun oleh pihak luar yang berasal dari eksternal pemerintahan.	Pengawasan intern yang dilakukan dalam hal pemantauan bisa dilihat dari staff keuangan Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo yang melakukan verifikasi dan pengecekan berulang pada setiap dokumen dokumen pelengkap proses pengeluaran kas.	Sesuai
--	-----------------------------------	--	---	--------

Sumber: Data diolah, 2025.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Ponorogo telah berhasil menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Hal ini terlihat dari indikator utama, yaitu:

1. Komponen lingkungan pengendalian telah mencerminkan prinsip-prinsip pengendalian internal, seperti penerapan nilai integritas dan etika kerja, kepemimpinan yang mendukung terciptanya budaya kerja profesional, struktur organisasi yang jelas, serta pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang sesuai.
1. Dalam hal penilaian risiko, Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo ini mampu mengidentifikasi potensi permasalahan dalam proses pengeluaran, serta memastikan keabsahan, keakuratan, dan kelengkapan dokumen transaksi sebagai dasar pertanggungjawaban.
2. Aktivitas pengendalian pada Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo telah berjalan dengan baik melalui pemisahan fungsi yang jelas, otorisasi atas transaksi penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu, serta pengamanan akses terhadap sumber daya dan data.
3. Aspek informasi dan komunikasi juga telah diimplementasikan dengan baik melalui penggunaan media daring seperti WhatsApp untuk komunikasi cepat, serta pelaksanaan bimtek secara berkala guna memastikan pemahaman aturan yang merata.

4. Kegiatan pemantauan telah sesuai dilakukan melalui proses verifikasi bertingkat oleh bendahara dan PPK, yang bertujuan menjamin validitas, keaslian dokumen, serta kelengkapan seluruh persyaratan administrasi pengeluaran.

#### D. KESIMPULAN

Kesesuaian penerapan sistem pengendalian pengeluaran kas oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terlihat dari terpenuhinya ketentuan yang ditetapkan, khususnya pada indikator aktivitas pengendalian terkait pencatatan yang akurat. Prosedur pencatatan dilakukan secara teliti dan sistematis sesuai dengan protap (prosedur tetap) yang berlaku, guna memastikan tidak adanya selisih antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi pengeluaran yang sesungguhnya. Penerapan ini tidak hanya mencerminkan komitmen instansi terhadap akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dalam pengeluaran kas telah dijalankan secara efektif dan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam regulasi tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- DEWI, Y. S. (2022). *Sistem Akuntansi Atas Pengeluaran Kas Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang*. Retrieved from <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/41580/19212085.pdf?sequence=1>
- Dr. Muhammad Ramdhan, S. P. M. M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?id=Ntw\\_EAAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=Ntw_EAAAQBAJ)
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Mardiasmo. (2021). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - Edisi Terbaru*. Andi Offset. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ>
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi*.
- Nabila, Z. (2024). *ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA BADAN PENGELOLAAN*

*PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) KABUPATEN PONOROGO.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Negara

Pemerintah Kabupaten Ponorogo. (2024). *Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 122 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas*. Ponorogo: Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Rofifah, D. (2020). Penatausahaan Perbendaharaan Daerah. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Retrieved from [https://djpk.kemenkeu.go.id//elearning-djpk/pluginfile.php/9314/mod\\_page/content/5/Penatausahaan.pdf](https://djpk.kemenkeu.go.id//elearning-djpk/pluginfile.php/9314/mod_page/content/5/Penatausahaan.pdf)

Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd. ALFABETA, Cv.

Sujarweni, V. W. (2015). *Sistem akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka baru press.